

# PERJANJIAN KERJASAMA

## PENGADILAN AGAMA NEGARA

PT. POS INDONESIA (PERSERO)  
KANTOR POS KANDANGAN 71200





**PERJANJIAN KERJASAMA  
PENGADILAN AGAMA NEGARA  
DENGAN  
PT. POS INDONESIA (PERSERO)  
KANTOR POS KANDANGAN 71200**



Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan bulan April tahun dua ribu sembilan belas (09 April 2019) bertempat di Kantor Pengadilan Agama Negara, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara :

Nama : Nurul Hikmah

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Negara

Alamat : Jalan Negara-Kandangan, RT 003 Rw 002, Desa Muning Tengah,  
Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kantor Pengadilan Agama Negara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Bayu Eko Setiadi

Jabatan : Kepala Kantor Pos Kandangan 71200

Alamat : Jalan Merah Djohansyah, No 04, Kandangan

Dalam hal ini bertindak dan atas nama mewakili dan bertindak atas nama PT Pos Indonesia (Persero), berdasarkan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Soetjipto, SH Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 2 tanggal 3 Juli 2018 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H.,M.Kn notaris di Jakarta Selatan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**" dalam perjanjian ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang yang berada di wilayah kerja

Kecamatan Daha Selatan, Daha Utara dan Daha Barat, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. **PIHAK KEDUA** adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta gerak dalam bidang jasa pelayanan lalu lintas berita, uang, barang dengan memiliki jaringan pelayanan terbesar dan tersebar di seluruh pelosok tanah air.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri satu dengan lainnya dalam Perjanjian Kerjasama, **PARA PIHAK** setuju untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama dalam hal :
  - a. Pengiriman Wesel Pos;
  - b. Penyediaan barang-barang pos berupa prangko dan meterai;
  - c. *Menazegelen* (leges) dokumen autentik yang akan dijadikan alat bukti dalam persidangan;
  - d. Dan layanan jenis lainnya yang disediakan oleh Kantor Pos.
2. Hal diatas bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan pada kantor **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 2**

### **JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal

penandatanganan dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **PASAL 3**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Masing-masing **PIHAK** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** antara lain :

1. Mengumpulkan dokumen yang akan dilegalisir oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Melaksanakan apa yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 pada pelayanan pos di PT. Pos Indonesia Cabang Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** antara lain :

1. Memberikan layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1.
2. Secara berkala datang ke Kantor **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan layanan yang tertulis pada pasal 1 ayat 1.

### **PASAL 4**

#### **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana :

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal- pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini.
3. *Force Majeur* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerjasama ini.

## PASAL 5

### PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

## PASAL 6

### KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atas dasar niat baik.
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
3. Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan **PARA PIHAK**.

## PASAL 7


### PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama.

Negara, 09 April 2019

PIHAK PERTAMA



(Hj. Nurul Hikmah)

PIHAK KEDUA



(Bayu Eko Setiadi)